



P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Gufran bin Syaharuddin, tempat dan tanggal lahir Palu 09 April 1979 (usia 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Wanio Timoreng, RT.001, RW.001, Wanio Timoreng, Panca Lautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Nurhayati binti Latanra, tempat dan tanggal lahir Labempa, 31 Desember 1980 (usia 43 (empat puluh tiga) tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Dusun Wanio Timoreng, RT.001, RW.001, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Muh Nasir, S.H., M.H, dan Darmin S.H., M.H Advokat, yang beralamat di Jendral Ahmad Yani Lorong 2, No 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email m.masirshmh@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 24 April 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 183/SK/AD/IV/2024/PA.Sidrap tanggal 25 April 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 25 April 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak yang salah satunya bernama Aprisal bin Gufran, tempat tanggal lahir, Labempa, 30 April 2006 (18 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT30110201008918 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 Oktober 2010 dan berdasarkan ijasah terakhir Sekolah Menengah Pertama nomor DN-19/D-SMP/K13/2696703, tertanggal 5 Juni 2021
3. Bahwa Aprisal bin Gufran setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak melanjutkan pendidikannya
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri, nomor induk kependudukan (NIK) 7314015605060002, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, Wette'e, 16 Mei 2006, umur 17 tahun 11 bulan tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT.001, RW.002, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dengan anak Pemohon



5. Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sudah siap menjadi suami / kepala rumah tangga begitupun calon istrinya berstatus perawan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga
7. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Panca Lautang untuk melaksanakan pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Aprisal bin Gufran dengan seorang perempuan yang bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;



Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Aprisal bin Gufran;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Aprisal bin Gufran, usia 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Wanio Timoreng, RT.001, RW.001, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Aprisal bin Gufran mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Aprisal bin Gufran dan Melani Setiawati binti Muh. Jufri sudah telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dan telah tidur bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa Aprisal bin Gufran setuju menikah dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri agar hubungan dekatnya dengan menjadi resmi;
- Bahwa Aprisal bin Gufran sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Aprisal bin Gufran sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Aprisal bin Gufran berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Aprisal bin Gufran sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia akan tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung



jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;

- Bahwa Aprisal bin Gufran sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena Aprisal bin Gufran selama ini telah terlibat dalam menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa saat ini Aprisal bin Gufran bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perpanen;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang mengaku bernama **Melani Setiawati binti Muh. Jufri**, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT.001, RW.002, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Aprisal bin Gufran menikah dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri tahu bahwa Aprisal bin Gufran saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Aprisal bin Gufran untuk dinikahkan dengannya sebab selain Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan Aprisal bin Gufran sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan Aprisal bin Gufran sudah telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dan telah tidur bersama dengan calon Suaminya;



- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri berharap apabila dinikahkan dengan Aprisal bin Gufran ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Aprisal bin Gufran;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Muh. Jufri bin Arsyad, usia 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT.001, RW.002, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Jufri bin Arsyad sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak para Pemohon, Aprisal bin Gufran, menikah dengan anaknya, Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Muh. Jufri bin Arsyad tahu bahwa Aprisal bin Gufran saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Muh. Jufri bin Arsyad sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah, selain karena anak Muh. Jufri bin Arsyad sudah saling mencintai dengan Aprisal bin Gufran, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Muh. Jufri bin Arsyad berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Aprisal bin Gufran;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Nurhayani binti Saili, usia 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT.001, RW.002, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas



pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurhayani binti Saili sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak para Pemohon, Aprisal bin Gufran, menikah dengan anaknya, Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Nurhayani binti Saili tahu bahwa Aprisal bin Gufran saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Nurhayani binti Saili sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Nurhayani binti Saili sudah saling mencintai dengan Aprisal bin Gufran, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Nurhayani binti Saili berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Aprisal bin Gufran;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gufran bin Syaharuddin Nomor 7314010904790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati binti Latanra Nomor 7314017112800022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup,



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gufran bin Syaharuddin dan Nurhayati binti Latanra Nomor 7314011803100002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Juli 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aprisal bin Gufran Nomor 7314CLT0110201008918, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 01 Oktober 2010. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/2696703, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMP Negeri 2 Panca Lautang tanggal 05 Juni 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melani Setiawati binti Muh. Jufri Nomor 7314CLT3101201125394, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 Februari 2011. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Tamrin bin Tanra, usia 45 tahun, kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Aprisal bin Gufran dan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;



- Bahwa Aprisal bin Gufran saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Aprisal bin Gufran;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Aprisal bin Gufran membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Aprisal bin Gufran bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perpanen;
- Bahwa saksi mengenal Melani Setiawati binti Muh. Jufri karena selalu bersama-dengan Aprisal bin Gufran, bahkan telah telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri adalah perawan, sedangkan Aprisal bin Gufran adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Aprisal bin Gufran telah datang untuk meminang Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Aprisal bin Gufran tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Aprisal bin Gufran dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;

2. Jumri binti Tanra, usia 49 tahun, kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Aprisal bin Gufran dan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Aprisal bin Gufran bermaksud menikah dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;



- Bahwa Aprisal bin Gufran saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Aprisal bin Gufran dan melihat Aprisal bin Gufran membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Aprisal bin Gufran bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perpanen;
- Bahwa saksi mengenal Melani Setiawati binti Muh. Jufri karena selalu bersama-dengan Aprisal bin Gufran, bahkan telah telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri adalah perawan, sedangkan Aprisal bin Gufran adalah jejaka karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Aprisal bin Gufran telah datang untuk meminang Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Aprisal bin Gufran tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Muh Nasir, S.H.,M.H, Advokat, yang beralamat di Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, menggunakan



domisili elektronik dengan alamat m.masirshmh@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 183/SK/AD/IV/2024/PA.Sidrap tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon di hadapan persidangan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Dispensasi Nikah, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Aprisal bin Gufran diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Aprisal bin Gufran masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat



berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (akta kelahiran Aprisal bin Gufran), terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan ayah serta ibu kandung dari seorang anak yang bernama Aprisal bin Gufran, usia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Aprisal bin Gufran), terbukti bahwa Aprisal bin Gufran telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Akta Kelahiran Melani Setiawati binti Muh. Jufri), terbukti bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri adalah anak perempuan dari Muh. Jufri bin Arsyad dan Nurhayani binti Saili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, terbukti bahwa Aprisal bin Gufran dan Melani Setiawati binti Muh. Jufri telah telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dan keluarga Aprisal bin Gufran telah datang untuk meminang. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Aprisal bin Gufran sehari-hari telah melaksanakan tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perpanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Aprisal bin Gufran, Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan kedua calon besan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Aprisal bin Gufran saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa Aprisal bin Gufran sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perpanen;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Aprisal bin Gufran dengan seorang laki-laki yang bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Aprisal bin Gufran tahu dan tidak dipaksa oleh para Pemohon untuk menikah dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Aprisal bin Gufran dan Melani Setiawati binti Muh. Jufri telah telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa keluarga Aprisal bin Gufran telah datang untuk meminang dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Aprisal bin Gufran, telah matang raga dan jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan oleh seorang laki-laki dewasa, serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan kelak menjadi ayah bagi anak-anaknya. Selain itu Aprisal bin Gufran juga bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perpanen;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Aprisal bin Gufran, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia



minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dengan perempuan Melani Setiawati binti Muh. Jufri telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun. Oleh karena itu, Aprisal bin Gufran dan Melani Setiawati binti Muh. Jufri harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus berada dalam hubungan yang bisa berakibat keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Aprisal bin Gufran dan Melani Setiawati binti Muh. Jufri ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Aprisal bin Gufran, usia 18 (delapan belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Melani Setiawati binti Muh. Jufri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Aprisal bin Gufran, usia 18 (delapan belas) tahun, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu);



D
pt

nesia

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya PendaftaranRp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp 10.000,00
•	Biaya RedaksiRp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)